



# REVIU RENCANA KINERJA TAHUN

2026



**PENGADILAN NEGERI  
SUNGAI PENUH**

**Website**

[pn-sungaipenuh.go.id](http://pn-sungaipenuh.go.id)

**Facebook / Instagram**

[pengadilan.spn](https://www.facebook.com/pengadilan.spn) / [pn.sungai\\_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh  
Kode Pos 37114  
Telepon 0748 (21186 - 22910) Faksimile 0748 - 21186  
Kotak Pos Nomor 35

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026**

**NO. 126/KPN.W5-U4/OT.1.1/II/2026**

**Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100 %
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		2	<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>
3	<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	90



## **KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 14/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/II/2026

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan peradilan dan penyelenggaraan administrasi peradilan baik teknis maupun non-teknis guna mencapai hasil maksimal maka sebagai langkah awal perlu dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar dan acuan bagi seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara peradilan;

b. bahwa untuk mewujudkan RKT tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKT pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh,

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Menpan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKT pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RKT untuk segera menyusun Rencana Kerja tersebut dan mensosialisasikan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH  
NOMOR 14/KPN.W5-U4/SK.RA.1.9/II/2026  
TANGGAL 2 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Ketua
3	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Wakil Ketua
4	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Koordinator Bidang non-Teknis
5	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Yuji Puji Listiowati NIP. 198906072015032005	Panitera Muda Hukum	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA